

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur keberadaan manusia dan wajib untuk tunduk pada apa yang diperintahkan Allah SWT dan menghindari apa yang dilarang di bumi sesuai pengaturan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga manusia dapat menyelesaikan amalan yang diridhai-Nya, salah satunya dalam bidang muamalah. ¹ Muamalah adalah standar Allah untuk mengatur orang-orang dengan kesamaan usaha dalam pergaulan yang bersahabat. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam hal-hal yang bersifat umum, misalnya dalam bidang perdagangan, kewajiban dan piutang, penyertaan modal, perkumpulan, kerjasama pengembangan tanah, dan persewaan disebut fiqh muamalah. ²

¹ Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2021), Fakultas Agama Islam Universitas Islam Daru Ulum Lamongan, h.75.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 9.

Allah telah menentukan keberadaan dunia dan meninggikannya beberapa derajat agar mereka saling membutuhkan. Karena perbedaan kemampuan sesuai dengan kondisi individu akan menumbuhkan suatu hubungan. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama satu sama lain.³ Tidak terlepas dari naluri manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dengan kemampuan yang berbeda menjadikan manusia saling melengkapi agar kebutuhannya saling terpenuhi dan terjadilah proses timbal balik antar individu, salah satunya dalam sektor pertanian dengan melakukan kerjasama penggarapan .⁴

Kerjasama dalam bidang pertanian terdapat tiga jenis akad menurut ekonomi Islam diantaranya Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Adapun akad Muza'rah dan Mukabarah hampir sama yaitu penyerahan lahan sawah dari pemilik lahan kepada penggarap untuk dikelola dan dibagikan hasilnya sesuai kesepakatan bersama. Pembedaannya terletak

³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.36.

⁴ Ainun Auliyah, Sohrah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2021), h. 190.

pada bibit dan biaya pengelolaan, dengan asumsi muzara'ah ditanggung oleh pemilik tanah sedangkan mukhabarah adalah penyerahan tanah kepada petani penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya, sedangkan bibit tanaman berasal dari petani penggarap.⁵ Sedangkan Musaqah menurut Kompilasi Ekonomi Syariah ialah kerjasama untuk pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang sudah disepakati antara pemilik dengan pemelihara, dan tanaman sudah tersedia atau benihnya dari pemilik lahan.⁶

Sistem kerjasama penggarapan lahan sawah setiap lapisan masyarakat tentu berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Sama dengan sistem kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, Banten. Sebagian besar masyarakat di Desa Pancaregang melakukan "nyambut sawah" atau kerjasama penggarapan lahan persawahan. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk menanam padi. Yang melatarbelakangi penyerahan lahan karena

⁵ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Akasara, 2019), h. 31.

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 228.

pemilik lahan belum mampu mengelola lahan tersebut, di antaranya tidak ada keahlian bertani dan tidak memiliki waktu karena sibuk bekerja, tidak memiliki modal atau biaya, lahan jauh dari tempat tinggal pemilik (beda kampung), dan keadaan yang sudah renta atau faktor umur.

Namun dalam praktiknya selain menanam padi, petani memanfaatkan pematang sawah (galengan) untuk menanam sayur dan buah seperti kacang panjang, kacang kratok, cabe rawit, buah pisang, singkong sebagai pangan tambahan tanpa memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan dan tidak ada pembagian hasil dari pemanfaatan pematang ini, karena tidak termasuk ke dalam kesepakatan kerjasama penggarapan lahan sawah.

Konsep kerjasama dalam Islam merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui ikatan dalam mencapai kemajuan bersama. Kerja sama pada dasarnya adalah salah satu bentuk bantuan kepada individu yang diharapkan dalam Islam dan bantuan bersama ini tentu saja tidak merugikan dan tidak menimbulkan kejahatan. Upaya bersama apa pun yang dilakukan oleh setidaknya dua pihak yang telah disepakati pada

awal kesepakatan tidak boleh salah dan harus sesuai dengan syariat. Tidak merugikan salah satu pihak demi keuntungan diri sendiri, demikian pula halnya dengan kerjasama dalam kerjasama penggarapan sawah.⁷ Dalam konteks hukum Islam, dalam praktik pemanfaatan pematang sawah harus memperhatikan prinsip-prinsip pada akad muzara'ah dan mukhabarah dan aspek masalah untuk memastikan keadilan serta kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam kerjasama penggarapan sawah ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, masalah ini perlu diteliti karena praktik pemanfaatan pematang sawah yang tidak dibagi hasilnya kepada pemilik lahan di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten di khawatirkan dapat merusak akad kerjasama, maka penulis menganalisis masalah ini menggunakan konsep Muzara'ah dan Mukhabarah kemudian ditinjau melalui aspek Masalahah dengan judul penelitian "**Tinjauan Masalahah Terhadap Pemanfaatan Pematang Dalam Kerjasama Penggarapan Sawah (Studi**

⁷ Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2021), h.2-3.

Kasus Di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Pematang Sawah Di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Terhadap pemanfaatan Pematang Sawah Di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin mengetahui praktik pemanfaatan pematang sawah yang dilakukan petani penggarap di Desa Pancaregang. Selain itu, penelitian ini berfokus pada konsep muzara'ah, mukhabarah dan aspek masalah mengenai pemanfaatan pematang oleh penggarap tanpa membagi hasil panen kepada pemilik lahan di Desa

Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik pemanfaatan pematang Di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pemanfaatan pematang sawah oleh penggarap Di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan pematang sawah di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten

- b. Mengetahui bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pemanfaatan pematang sawah yang dilakukan penggarap di Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman yang komprehensif kepada peneliti di bidang muamalah, khususnya mengenai kerjasama penggarapan sawah di Desa Pancaregang menurut pandangan Islam.
- b. Bagi akademik, dapat menambah informasi, bahan pustaka, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pemahaman kepada pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat, petani, dan pemilik lahan dalam bidang muamalah mengenai praktik kerjasama penggarapan dan pengelolaan sawah.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama/Judul	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1	Jurnal, Marlina Siregar, Syafri Gunawan, Ahmatnizar. Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN. 2021. ⁸	Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet batal karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Seperti yang terjadi di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais dalam kerjasama	Persamaan sama-sama membahas kerjasama pengelolaan lahan pertanian mengenai permasalahan tentang penambahan tanaman oleh petani tanpa diketahui pemilik lahan yang tidak tertulis dalam perjanjian atau diluar kesepakatan. Perbedaan penelitian

⁸ Marlina Siregar, Syafitri Gunawan dan Ahmatnizar "Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *El-Thawalib: Jurnal Syariah dan Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2021).

		<p>Rubben Land Agriculture, seperti penanaman pohon kakao di lahan, tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan membuat harta miliknya, mengakibatkan ketidakberesan dalam kerjasama tanah karet ini, ditambah tidak ada keterbukaan dengan pemilik tanah. Pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang tertera pada umumnya, adapun penanaman pohon kakao oleh petani</p>	<p>terdahulu ditinjau dari KHES dan objek penelitian adalah pengelolaan kebun karet sedangkan dalam judul ini ditinjau dari akad Muzara'ah, Mukhabarah, dan Masalah lalu objek penelitian adalah pengelolaan lahan pertanian (sawah).</p>
--	--	---	---

		<p>rubben tidak dijelaskan dalam kontrak. Namun jika berdasarkan aturan Islam, atau kompilasi hukum ekonomi Islam telah berakhir karena telah melanggar perjanjian kerjasama sesuai Pasal 218 ayat 1.</p>	
2	<p>Jurnal, Hiyarotul Afifah, Soleh Hasan Wahid. Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh Muzara'ah (Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun Dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan</p>	<p>Pembuatan perjanjian antara perhutani dan petani baik secara lisan maupun tertulis sudah memenuhi seluruh asas-asas dalam perjanjian Islam, tetapi yang lebih sesuai dalam penerapan asas ini dilakukan secara lisan karena semua</p>	<p>Sama-sama membahas pengelolaan lahan tumpang sari yang ditinjau dari akad muzara'ah. Perbedaan penelitian terdahulu objek penelitiannya lahan kayu putih dan</p>

	<p>Mlarak Kabupaten Ponorogo). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO. 2021.⁹</p>	<p>pihak menerapkan semua asas hanya dua asas yang belum diterapkan yaitu asas tertulis dan asas kepribadian. Sedangkan menurut fiqh muzara'ah perjanjian tertulis yang lebih terpenuhi rukun dan syaratnya yang memiliki tingkat keabsahan kepada Muzara'ah.</p>	<p>palawija serta menganalisis penerapan asas-asas perjanjian Islam. Sedangkan penelitian ini objeknya lahan pertanian padi dan penambahan sayur dan buah di pematang sawah yang dianalisis dari aspek Masalahah.</p>
3	<p>Jurnal, Jihan Haska, Zulham. Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap</p>	<p>Telah terjadi wanprestasi atau penyimpangan yang dilakukan penggarap</p>	<p>Sama-sama membahas penyimpangan yang terjadi dalam</p>

⁹ Hiyarotul Afifah, Soleh Hasan Wahid, "Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh Muzara'ah (Studi Kasus Perum Perhutani Kph Madiun Dan Petani Lmpsdh Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Of Sharia And Economic Law*, Vol. 1, No. 1, (Tahun 2021), h. 115.

	<p>Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes Studi Kasus Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN. 2022.¹⁰</p>	<p>yaitu pembagian hasil tidak sesuai kesepakatan awal, lahan tidak dikelola dengan baik, benih dijual, dan meyewakan lahan kepada orang lain sehingga menyebabkannya batalnya akad. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka harus bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan</p>	<p>kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis dari KHES sedangkan penelitian ini meninjau dari aspek masalah.</p>
--	--	--	--

¹⁰ Jihan Haska, Zulham, " Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes Studi Kasus Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara ", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam daan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2, (Tahun 2022), h. 723.

		ketentuanyang berlaku dalam KHES pada pasal 262 ayat (2).	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam seperti muzara'ah, mukhabarah dan aspek Masalahah untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik pemanfaatan pematang sawah yang tidak dibagi hasilnya kepada pemilik lahan. Upaya bekerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setidaknya dua individu untuk mencapai tujuan yang sama dan terjadi berdasarkan keinginan dan kesepakatan, untuk bekerja sama. Melalui kerjasama ini para pihak saling mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian. Kesepakatan ini ada karena saling membutuhkan dan atas dasar tolong menolong dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam hidup. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siska-Nya". (Q.S Al-Maidah: 2).¹¹

Ada tiga jenis kerjasama dalam pengelolaan sawah, antara lain Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Ketiganya merupakan akad kerja sama yang digunakan dalam bidang pertanian. Muzara'ah adalah kerjasama penggarapan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap dimana pemilik tanah memberikan bibit yang akan ditanam, maka pada saat itu penggarap mengurusinya. tanah dan menawarkan pembayaran sesuai kesepakatan.¹² Sama halnya dengan Mukhabarah yang menjadi pembedanya adalah benih berasal dari penggarap dan pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja.¹³

¹¹Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemah, (Bandung: Cordoba, 2021), h.106.

¹² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, ..., h. 221.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, ..., h. 117.

Musaqah merupakan akad kerjasama dalam bidang pertanian, dimana penggarap lahan hanya merawat, lahan yang diberikan pemilik lahan. Hasil yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, sesuai dengan perjanjian musaqah.¹⁴ Ada persamaan antara Muzara'ah dan Musaqah, yaitu sama-sama merupakan perjanjian bagi hasil, sedangkan perbedaannya terletak pada cara tanaman yang ada saat ini musaqah dalam pengerjaan berfokus pada tanaman yang sudah ada disediakan oleh pemilik lahan tersebut. Pada muzara'ah tanaman belum ada, dan perlu pengelolaan lahan terlebih dahulu oleh penggarap.¹⁵

Muzara'ah secara terminologi menurut ulama fiqh adalah:

1. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa muzara'ah adalah perikatan dalam pertanian.
2. Hanabillah mengungkapkan bahwa Muzara'ah adalah penyerahan tanah kepada para penggarap untuk dikembangkan dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 96.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh, ...*, h. 115.

3. Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa Muzara'ah adalah pengelolaan tanah oleh penggarap dengan imbalan sesuai kesepakatan, sedangkan benih pertanian diberikan oleh pemilik tanah.¹⁶

Perjanjian ini bertujuan untuk saling membantu antara petani penggarap dan pemilik lahan, dimana pemilik lahan yang tidak dapat mengelola dan memanfaatkan hartanya sedangkan penggarap tidak memiliki lahan pertanian dan memiliki kemampuan bertani, oleh karena itu sangat wajar jika kerjasama dengan pembagian keuntungan (bagi hasil) berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁷

Islam membenci orang yang menelantarkan lahan, tidak menanam atau menggarapnya, hal itu karena termasuk menyia-nyiaikan nikmat dan harta. Pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Pertama, diurus sendiri dengan cara menanam bibit tumbuhan atau menaburi benih, lalu mengairi dan merawatnya hingga panen. Kedua, jika tidak mampu menggarapnya sendiri, lebih baik meminjamkan lahan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, ..., h. 114

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari*, ..., h. 91

tersebut kepada orang lain yang mampu menggarapnya dengan alat bercocok tanam. Pemilik tanah tidak mengambil sesuatu apapun dari penggarap, hal ini sangat dianjurkan oleh Islam. Ketiga, Pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap yang akan mengurusnya dengan alat, benih, dan biaya dari pemilik lahan, dengan syarat pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari tanah itu sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak. Cara ini disebut Muzara'ah, Musaqah, atau Mukhabarah.¹⁸

Maslahah adalah orang atau sesuatu yang benar, adil, sah atau untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi yang mengandung manfaat. Boleh dikatakan bahwa mashlahah adalah persoalan atau bagian dari suatu usaha yang menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan.¹⁹ Landasan hukum mengenai masalah:


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (Q.S Al-Anbiya: 107).

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram, ...*, h. 341-343.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006), h. 9.

Para ahli ushul mengklasifikasi mashlahah dari tiga sudut pandang:

1. Dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash
 - a. Al-Maslahah Al-Mu'tabarah
 - b. Al-Mashlahat Al-Muglha
 - c. Al-Mashlahat Al-Mursalah
2. Dari segi kekuatannya
 - a. Al-Mashlahat Al-Dharuriyat
 - b. Al-Mashlahat Al-Haqiyat
 - c. Al-Mashlahat Al-Tahsiniyyat
3. Dari segi dapat atau tidak dapat berubah
 - a. Masalahah Al-Tsubitsh
 - b. Masalahah Al-Mutaghayyirah

H. Metode Penelitian

Strategi penelitian pada umumnya dianggap sebagai suatu gerakan logis yang dilakukan secara bertahap dengan menentukan subjek, mengumpulkan informasi, dan mengkaji informasi, dengan tujuan agar nantinya diperoleh pemahaman tanpa henti terhadap poin-poin tertentu, efek samping dan

permasalahan²⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk mencapai pemahaman dan pengertian dari permasalahan yang diangkat metode penelitian yang digunakan untuk mendapat informasi data yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu teknik pemeriksaan dalam pandangan cara berpikir postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi keadaan alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, pengumpulan informasi dilakukan secara campuran, penyelidikan informasi bersifat subjektif, dan menekankan pada makna.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam penelitian tanpa manipulasi atau merubahnya dengan penyajian data yang objektif.

²⁰ J.R. Racco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 2.

²¹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cetakan kesembilan belas, h. 9.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan masyarakat Desa Pancaregang yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan pemanfaatan pematang dalam kerjasama penggarapan lahan sawah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu informasi dan data yang diperoleh melalui laporan dan pendapat dari informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan dari literatur kepustakaan seperti buku, kitab, dokumen, surat kabar, internet dan kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan pembahasan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*) dengan mengamati secara langsung mengenai lokasi dan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di Desa Pancaregang

Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, Banten. Saat observasi penulis akan mennetukan informan yang yang akan di wawancarai yaitu Petani dan Pemilik lahan yang melakukan kerjasama penggarapan sawah untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemeberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²² *Interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan kepada pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama penggarapan lahan sawah dan pemanfaatan pematang yang akan menjadi informan pada penelitian ini. Dengan hal ini penulis akan menangkap presepsi, pikiran, pendapat, peristiwa, fakta dan realita mengenai objek

²² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127.

penelitian yang kemudian dipahami dan dianalisis untuk dideskripsikan secara ilmiah.

c. Dokumentasi

Metode ini salah satu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, melalui catatan, laporan, foto, data statistik dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara mendalam.²³ Untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari data profil Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, Banten dan dokumentasi keadaan pemanfaatan pematang dalam kerjasama penggarpan lahan sawah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data hasil dari observasi, wawancara, daftar pustaka, foto, artikel, selama proses penelitian di lapangan yang kemudian

²³ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian, ...*, h. 158.

diamati dan ditelaah. Kemudian penulis menggunakan metode induktif untuk dianalisis yang diperoleh dari berbagai sumber dalam masalah penelitian yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Teknik Penulisan

- a. Penulisan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Dalam Penulisan penelitian ini mengikuti ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- c. Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya akan menggunakan Mushaf Al-Qur'an dari Lembaga Kementrian Agama Republik Indonesia.
- d. Untuk Penulisan Hadis akan menggunakan kitab Hadist. Namun apabila kesulitan mendapatkan kitab tersebut, maka akan menggunakan hadist dari buku-buku yang sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdapat bebrapa bagian seperti, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II AKAD KERJASAMA MUZARAAH, MUKHABARAH DAN MASLAHAH

Bab ini meliputi, Pengertian akad Muzara'ah dan Mukhabarah, Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah, Rukun dan Syarat, Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah, Hikmah Akad Muzara'ah dan Mukhabarah, Pengertian Maslahah, Dasar Hukum Maslahah, Pembagian Maslahah, dan Syarat Berlakunya Maslahah

BAB III PEMANFAATAN PEMATANG DALAM KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA PANCAREGANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG BANTEN

Bab ini meliputi Kondisi Ekonomi Desa Pancaregang dan Praktik Pemanfaatan Pematang dalam Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Pancaregang.

**BAB IV TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PEMANFAATAN PEMATANG DALAM KERJASAMA
PENGGARAPAN SAWAH DI DESA PANCAREGANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
BANTEN**

Bab ini meliputi, analisis praktik pemanfaatan pematang dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Pancaregang, serta analisis masalah terhadap pemanfaatan pematang dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Pancaregang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.